



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 786/Pid.B/2014/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD CHAIDIR BIN SARJONO;
Tempat lahir : Medan;
Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun / 21 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Panglong Batu Besar Kec.Nongsa
Kota : Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2014 s/d 07 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 16 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d tanggal 1 Desember 2014 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 28 Nopember 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d 25 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.786/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 28 Nopember 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.786/Pen.Pid/2014/PN.BTM tertanggal 28 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD CHAIDIR BIN SARJONO bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan penuntu umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
⇒ 1 (satu) buah tas sandang perempuan wama cokelat merk FOSSYL yang berisikan 1 (satu) botol minuman ringan merk SANFORD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Korban SULIYAWATI.

- ⇒ 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun wama cokelat Nomor Polisi: BP 6639 EH;
- ⇒ 1 (satu) unit kunci kontak Sepeda Motor Suzuki Shogun Nomor Polisi: BP 6639 EH;

Dirampas Untuk Negara.

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2014, No. PDM-322/OHARDA/Batam/11/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD CHAIDIR BIN SARJONO pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang dilakukan dalam tahun 2014 di counter (tempat) penjualan pisang molen alit tepatnya di depan Mustafa Plaza Kecamatan Batam Kota - Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa hendak pulang dari Plaza Mustafa setelah membeli roti, tiba-tiba terdakwa melihat sebuah tas sandang wama cokelat yang diletakkan di atas bangku (tempat duduk) di sebuah warung penjual pisang goreng yang letaknya di depan teras Plaza Mustafa Kecamatan Batam Kota- Batam.
- Bahwa adapun pemilik tas sandang wama cokelat tersebut adalah Saksi Korban SULIYAWATI selaku penjual pisang molen yang saat itu sedang membuat pisang molen di sebuah waning miliknya yang letaknya di depan teras Plaza Mustafa.
- Bahwa selanjutnya, seketika itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas sandang wama cokelat yang diletakkan di atas bangku (tempat duduk) tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengurungkan niatnya untuk pulang lalu terdakwa bejalan mendekati tas tersebut dengan bejalan mondar-mandir membelakangi Saksi Korban SULIYAWATI yang saat itu masih sedang sibuk bekeija membuat pisang molen sambil terdakwa melihat situasi dan kondisi di sekitar
- Bahwa ketika terdakwa merasa situasi dan kondisi di sekitar tempat tersebut aman, dan Saksi Korban SULIYAWATI masih terlihat sedang sibuk membuat pisang molen, seketika itu juga secara diam-diam terdakwa langsung mengambil tas sandang wama cokelat milik Saksi Korban SULIYAWATI dari arah belakang yang masih tergeletak di tempat duduk (bangku) warung
- Bahwa ketika terdakwa berhasil mengambil tas sandang tersebut, tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Korban SULIYAWATI yang kemudian langsung terdakwa diteriaki "MALENG" oleh Saksi Korban SULIYAWATI
- Bahwa mendengar teriakan "MALING" tersebut, terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan membawa tas sandang milik Saksi Korban SULIYAWATI untuk segera naik ke atas sepeda motor Suzuki Shogun wama Cokelat dengan No. Pol.: BP 6639 EH milik terdakwa yang diparkir tepat di depan warung teras Plaza Mustafa hingga pada akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motomya menuju jalan raya.
- Bahwa namun demikian, di tengah peijalanan terdakwa sempat teijatuh ketika sedang mengendarai sepeda motomya, dan saat itu juga terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berlari ke arah UNIBA meninggalkan sepeda motor dan tas sandang milik Saksi Korban SULIYAWATI di pinggir jalan raya karena merasa ketakutan.

- Bahwa pada akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh masyarakat yang sedang melintas di jalan tersebut ketika terdakwa sedang berlari, lalu terdakwa dibawa oleh masyarakat ke arah simpang perumahan KDA sampai pihak kepolisian datang dan dibawa ke kantor Polsek Batam Kota guna proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Korban SULIYAWATI.

----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **SULIYAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 16.30 Wib di Konter Penjualan Pisang Molen Alit tepatnya didepan Mustafa Plaza Kec.Batam Kota Batam
- Yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr MUHAMAD KHAIDIR
- Saksi dengan pelaku sebelumnya tidak saling kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Adapun barang / benda milik saksi yang telah dikuasai oleh pelaku tersebut berupa 1 (satu) buah tas sandang perempuan warna coklat merk FOSSIL yang berisikan 1 (satu) Botol Minuman ringan merk SANFORD
- Sebelum kejadian barang / benda milik saksi yang berupa 1 (satu) buah tas sandang perempuan warna coklat merk FOSSIL yang berisikan 1 (satu) Botol Minuman ringan merk SANFORD saksi letakan diatas kursi
- Selain saksi saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr REN I dan masyarakat/warga setempat yang kebetulan melintas di jalan tersebut
- Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Benar, tas tersebut milik saksi dan saksi masih dapat mengenali tas tersebut bilamana diperlihatkan kembali nantinya di pengadilan
- Saksi masih dapat mengenali pelaku tersebut apabilamana diperlihatkan kembali nantinya dipengadilan
- Tidak ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan sehubungan dengan keterangan yang telah saksi berikan sebelumnya
- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh pemeriksa saksi tidak ada merasa dipaksa, dihasut ataupun dipengaruhi sehubungan dengan keterangan yang telah saksi jelaskan diatas tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **RENI SURYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 16.30 Wib di Konter Penjualan Pisang Molen Alit tepatnya didepan Mustafa Plaza Kec.Batam Kota Batam
- Yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah sdri SULIYAWATI sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr MUHAMAD KHAIDIR
- Saksi dengan korban sebelumnya sudah saling kenal yang mana iannya tersebut adalah karyawan saksi yang bekerja di warung jualan pisang molen alit sedangkan dengan pelaku sebelumnya tidak saling kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang / benda milik saksi yang telah dikuasai oleh pelaku tersebut berupa 1 (satu) buah tas sandang perempuan warna cokelat merk FOSSIL yang berisikan 1 (satu) Botol Minuman ringan merk SANFORD
- Untuk hal tersebut berdasarkan keterangan korban kepada saksi Sebelum kejadian barang / benda milik nya yang berupa 1 (satu) buah tas sandang perempuan warna cokelat merk FOSSIL yang berisikan 1 (satu) Botol Minuman ringan merk SANFORD terletak diatas kursi
- Pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Perumahan Bida Asri 1 Blok B.2 No. 16 Kec.Batam Kota Batam
- Saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut ketika korban menghubungi saksi yang mana pada saat itu iannya mengatakan kepada saksi Bu tas SULI diambil orang, ibu tolong kesini” dan mendengar hal tersebut saksi langsung mendatangi plaza Mustafa dan ketika saksi mendatangi plaza Mustafa tempat korban jualan saksi melihat korban tidak ada. dan dikarenakan korban tidak ada kemudian saksi langsung melanjutkan perjalanan kearah UNIBA dan ketika saksi tiba didepan UNIBA pada saat itu saksi melihat warga ramai - ramai dan sdr SULIYAWATI sedang berdiri melihat hal tersebut saksi langsung mendatangi sdr SULIYAWATI dan ketika saksi mendatangi sdr SULIYAWATI pada saat itu pelaku sudah diamankan oleh warga
- Untuk hal tersebut saksi tidak tahu jelas bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut
- Untuk hal tersebut saksi tidak tahu jelas namun berdasarkan sdr SULIYAWATI pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut pelaku ada menggunakan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna cokelat dengan nomor polisi BP 6639 EH

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **MUHAMMAD CHAIDIR BIN SARJONO**, dipersidangan yang ada pada pokoknya - menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa hendak pulang dari Plaza Mustafa setelah membeli roti, tiba-tiba terdakwa melihat sebuah tas sandang wama cokelat yang diletakkan di atas bangku (tempat duduk) di sebuah warung penjual pisang goreng yang letaknya di depan teras Plaza Mustafa Kecamatan Batam Kota- Batam.
- Bahwa adapun pemilik tas sandang wama cokelat tersebut adalah Saksi Korban SULIYAWATI selaku penjual pisang molen yang saat itu sedang membuat pisang molen di sebuah waning miliknya yang letaknya di depan teras Plaza Mustafa.
- Bahwa selanjutnya, seketika itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas sandang wama cokelat yang diletakkan di atas bangku (tempat duduk) tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengurungkan niatnya untuk pulang lalu terdakwa bejalan mendekati tas tersebut dengan bejalan mondar-mandir membelakangi Saksi Korban SULIYAWATI yang saat itu masih sedang sibuk bekeja membuat pisang molen sambil terdakwa melihat situasi dan kondisi di sekitar
- Bahwa ketika terdakwa merasa situasi dan kondisi di sekitar tempat tersebut aman, dan Saksi Korban SULIYAWATI masih terlihat sedang sibuk membuat pisang molen, seketika itu juga secara diam-diam terdakwa langsung mengambil tas sandang wama cokelat milik Saksi Korban SULIYAWATI dari arah belakang yang masih tergeletak di tempat duduk (bangku) warung
- Bahwa ketika terdakwa berhasil mengambil tas sandang tersebut, tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Korban SULIYAWATI yang kemudian langsung terdakwa diteriaki “MALENG” oleh Saksi Korban SULIYAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar teriakan “MALING” tersebut, terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan membawa tas sandang milik Saksi Korban SULIYAWATI untuk segera naik ke atas sepeda motor Suzuki Shogun wama Cokelat dengan No. Pol.: BP 6639 EH milik terdakwa yang diparkir tepat di depan warung teras Plaza Mustafa hingga pada akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motonya menuju jalan raya.
- Bahwa namun demikian, di tengah perjalanan terdakwa sempat tejjatuh ketika sedang mengendarai sepeda motonya, dan saat itu juga terdakwa langsung berlari ke arah UNIBA meninggalkan sepeda motor dan tas sandang milik Saksi Korban SULIYAWATI di pinggir jalan raya karena merasa ketakutan.
- Bahwa pada akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh masyarakat yang sedang melintas di jalan tersebut ketika terdakwa sedang berlari, lalu terdakwa dibawa oleh masyarakat ke arah simpang perumahan KDA sampai pihak kepolisian datang dan dibawa ke kantor Polsek Batam Kota guna proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Korban SULIYAWATI.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang perempuan wama coklat merk FOSSYL yang berisikan 1 (satu) botol minuman ringan merk SANFORD;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun wama coklat Nomor Polisi: BP 6639 EH;
- 1 (satu) unit kunci kontak Sepeda Motor Suzuki Shogun Nomor Polisi: BP 6639 EH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa hendak pulang dari Plaza Mustafa setelah membeli roti, tiba-tiba terdakwa melihat sebuah tas sandang wama coklat yang diletakkan di atas bangku (tempat duduk) di sebuah warung penjual pisang goreng yang letaknya di depan teras Plaza Mustafa Kecamatan Batam Kota- Batam.
- Bahwa adapun pemilik tas sandang wama coklat tersebut adalah Saksi Korban SULIYAWATI selaku penjual pisang molen yang saat itu sedang membuat pisang molen di sebuah waning miliknya yang letaknya di depan teras Plaza Mustafa.
- Bahwa selanjutnya, seketika itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas sandang wama coklat yang diletakkan di atas bangku (tempat duduk) tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengurungkan niatnya untuk pulang lalu terdakwa berjalan mendekati tas tersebut dengan berjalan mondar-mandir membelakangi Saksi Korban SULIYAWATI yang saat itu masih sedang sibuk bekerja membuat pisang molen sambil terdakwa melihat situasi dan kondisi di sekitar
- Bahwa ketika terdakwa merasa situasi dan kondisi di sekitar tempat tersebut aman, dan Saksi Korban SULIYAWATI masih terlihat sedang sibuk membuat pisang molen, seketika itu juga secara diam-diam terdakwa langsung mengambil tas sandang wama coklat milik Saksi Korban SULIYAWATI dari arah belakang yang masih tergeletak di tempat duduk (bangku) warung
- Bahwa ketika terdakwa berhasil mengambil tas sandang tersebut, tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Korban SULIYAWATI yang kemudian langsung terdakwa diteriaki “MALENG” oleh Saksi Korban SULIYAWATI
- Bahwa mendengar teriakan “MALING” tersebut, terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan membawa tas sandang milik Saksi Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIYAWATI untuk segera naik ke atas sepeda motor Suzuki Shogun warna Cokelat dengan No. Pol.: BP 6639 EH milik terdakwa yang diparkir tepat di depan warung teras Plaza Mustafa hingga pada akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya menuju jalan raya.

- Bahwa namun demikian, di tengah perjalanan terdakwa sempat terjatuh ketika sedang mengendarai sepeda motornya, dan saat itu juga terdakwa langsung berlari ke arah UNIBA meninggalkan sepeda motor dan tas sandang milik Saksi Korban SULIYAWATI di pinggir jalan raya karena merasa ketakutan.
- Bahwa pada akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh masyarakat yang sedang melintas di jalan tersebut ketika terdakwa sedang berlari, lalu terdakwa dibawa oleh masyarakat ke arah simpang perumahan KDA sampai pihak kepolisian datang dan dibawa ke kantor Polsek Batam Kota guna proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Korban SULIYAWATI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 362 KUHPidana;

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan saksi korban SULIYAWATI mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD CHAIDIR BIN SARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) buah tas sandang perempuan wama coklat merk FOSSYL yang berisikan 1 (satu) botol minuman ringan merk SANFORD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikatt Kepada SaksiKorban SULIYAWATI.

⇒ 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun wama cokelat Nomor Polisi: BP 6639 EH;

⇒ 1 (satu) unit kunci kontak Sepeda Motor Suzuki Shogun Nomor Polisi: BP 6639 EH;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada Hari SELASA, TANGGAL 06 JANUARI 2015, oleh Kami, MERRYWATI TB, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, JAROT WIDIYATMONO, SH dan JULI HANDAYANI, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Kami, Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DAORITA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Saudara WAHYU SUSANTO, SH Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JAROT WIDIYATMONO, SH

MERRYWATI TB, SH.,MHum

JULI HANDAYANI, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

DAORITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)